BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENEMPATAN INVESTASI DANA ABADI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana abadi untuk program pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya penempatan investasi dana abadi Daerah bidang pendidikan dalam bentuk Deposito merupakan salah satu instrumen pengelolaan keuangan daerah yang aman, menghasilkan imbal hasil optimal, dan sesuai prinsip kehati-hatian;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan, pengelola Dana Abadi dapat melakukan investasi melalui Deposito pada bank yang sehat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Investasi Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Dalam Bentuk Deposito;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 627);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN INVESTASI DANA ABADI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dana Abadi adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat abadi dan hasil pengelolaannya digunakan untuk melaksanakan urusan bidang pendidikan di semua jenjang baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan dan/atau penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak mengurangi dana pokok.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
10. Bank Umum adalah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu linta pembayaran.
11. Penempatan Dana Abadi yang selanjutnya disebut Penempatan Dana adalah kegiatan investasi Dana Abadi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menempatkan sejumlah dana pada Bank Umum dengan bunga tertentu.
12. Deposito adalah bentuk simpanan uang di bank yang memiliki jangka waktu tertentu dengan suku bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penempatan investasi Dana Abadi dalam bentuk Deposito.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menjamin sumber pembiayaan pendidikan yang stabil dan berkelanjutan;
b. mengoptimalkan pengelolaan keuangan Daerah melalui instrumen yang aman dan menguntungkan;
c. mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat;
d. memberikan kepastian hukum atas pengelolaan Dana Abadi; dan
e. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. Pengelola Dana Abadi;
b. Penempatan Dana;
c. Penganggaran dan Pengelolaan Hasil Deposito; dan
d. Pelaporan dan Pengawasan.

BAB II
PENGELOLA DANA ABADI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Dana Abadi dikelola oleh BUD dan/atau BLUD.

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang terkait untuk memanfaatkan hasil pengelolaan Dana Abadi sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD untuk:
   a. melaksanakan urusan bidang pendidikan di semua jenjang baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamanaan; dan/atau
   b. penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) apabila pembentukan Dana Abadi telah mencapai jumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), maka dapat dibentuk lembaga pengelola Dana Abadi yang menerapkan pola keuangan BLUD.

(3) Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENEMPATAN DANA ABADI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

Dana Abadi ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum yang sehat dengan kriteria sebagai berikut:
a. merupakan Bank Umum milik negara dan/atau Bank Pembangunan Daerah yang sehat dan terpercaya;
b. memiliki peringkat kesehatan bank minimal Baik berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan;
c. memiliki kantor dan jaringan operasional di wilayah Daerah; dan
d. menawarkan tingkat suku bunga Deposito yang kompetitif.

Pasal 8

Penempatan Dana Abadi dalam bentuk Deposito dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jangka waktu Deposito disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan dan proyeksi aliran kas daerah, minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan;
b. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis setelah mendapat persetujuan pengelola Dana Abadi;

c. pencairan Deposito sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan atas persetujuan Bupati berdasarkan rekomendasi pengelola Dana Abadi; dan
d. penempatan Deposito dilakukan atas nama Pemerintah Daerah pada rekening khusus Dana Abadi.

Pasal 9

(1) Pengelola Dana Abadi menyusun pedoman teknis pelaksanaan seleksi dan evaluasi.
(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu oleh Inspektorat.
(3) Penentuan Bank Umum sebagai mitra penempatan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui seleksi dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim seleksi dan evaluasi yang dibentuk oleh pengelola Dana Abadi.

Pasal 10

Penempatan Deposito dapat dilakukan pada lebih dari satu Bank Umum dengan mempertimbangkan prinsip diversifikasi risiko.

Pasal 11

(1) Penempatan Dana Abadi dalam bentuk Deposito dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari pengelola Dana Abadi, BPKAD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
HASIL DEPOSITO

Pasal 12

(1) Rencana penggunaan hasil Deposito disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan/atau urusan di bidang pemerintahan yang terkait, paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
(2) Rencana sebagai dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui mekanisme APBD.

Pasal 13

Hasil Deposito dicatat sebagai pendapatan daerah dalam APBD dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pencairan hasil Deposito dilaksanakan melalui mekanisme pengeluaran Daerah dalam APBD

Pasal 15

BPKAD melakukan rekonsiliasi pengeloaan Deposito secara berkala paling kurang setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Hasil Deposito yang belum digunakan pada akhir tahun anggaran dapat diakumulasikan ke dalam pokok Dana Abadi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 17

(1) Pengelola Dana Abadi wajib menyampaikan laporan pengelolaan Dana Abadi kepada Bupati secara berkala dan/atau jika diperlukan.
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
    a. laporan setiap semester; dan
    b. laporan tahunan.

Pasal 18

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 memuat paling sedikit:
a. posisi Dana Abadi pada awal dan akhir periode pelaporan;
b. rincian penempatan Deposito yang telah dan sedang berjalan selama periode pelaporan;
c. imbal hasil yang diterima;
d. penggunaan hasil Deposito;
e. realisasi program pendidikan yang didanai dari hasil Deposito; dan
f. kendala, permasalahan, dan rekomendasi tindak lanjut

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

(1) Pengawasan atas Penempatan Dana dilakukan oleh Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 24 Juni 2026
BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 24 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.
Pembina
NIP. 19790831 200312 1 006